BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG KONTRAK KERJA DALAM ISLAM (*AL- IJÃRAH*)

A. Kontrak Kerja dalam Islam (*Ijãrah*)

Dalam bidang kontrak kerja, sedikit sekali al-Qur'an maupun al-Hadis menjelaskan secara rinci dan konkrit. Penjelasan al-Qur'an dan Hadits hanya bersifat global dan merupakan prinsip-prinsip dasar, kaidah-kaidah umum dan bersifat terbuka dalam menerima penafsiran.

Sebelum lebih jauh membahas masalah kontrak kerja dalam Islam, terlebih dahulu penulis akan mencoba menguraikan masalah kontrak kerja secara umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kontrak sebagai perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam suatu perdagangan, sewa-menyewa dan sebagainya.[1] Sedangkan kerja dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah atau mata pencaharian.[2]

Kitab Undang-undang Hukum Perdata karangan Ninik Suparni dengan editor Andi Hamzah menerangkan bahwa perjanjian kerja adalah dimana pihak kesatu, yaitu buruh mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan selama waktu tertentu, untuk melakukan pekerjaan dengan menerima upah.[3]

---

[1]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 458.
[2] Ibid., 428.
[3] Niniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini adalah beberapa pendapat para pakar dalam menjelaskan masalah kontrak kerja dalam Islam.

Al- Ijãrah berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti upah, sedang pengertian syara', *al- Ijãrah* adalah Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[4]

Sementara dalam buku Hukum Perjanjian dalam Islam karangan Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis menerangkan bahwa kontrak kerja dapat diartikan *al- Ijãrah* (sewa menyewa) yang maksudnya "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian", dari pengertian tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.[5]

Menurut Helim Karim dalam buku Fiqh Muamalah menerangkan bahwa *Ijãrah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.[6]

Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Muamalah".* Kontekstual menjelaskan bahwa *Ijãrah* dapat dibedakan

---

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz 13, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), 7.
[5] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 52.
[6] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah (*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi dua, yaitu *Ijãrah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan, dan *Ijãrah* yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut perburuhan.[7]

Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam menerjemahkan *Ijãrah* tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas, *Ijãrah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam kontrak kerja.

Ijãrah mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tidak sanggup mengerjakan dan menyelesaikan urusan kita dengan kemampuan kita sendiri. Karena itu kita terpaksa menyewa tenaga atau mempekerjakan orang lain yang mampu melakukannya dengan imbalan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak atau menurut adat kebiasaan yang berlaku.

Dalam hubungan ini syariat Islam memikulkan tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Pihak pekerja yang telah mengikat kontrak, wajib melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan isi kontraknya, dan pihak pengusaha wajib memberikan upah atas pekerjaannya.[8]

B. Dasar Hukum Kontrak Kerja dalam Islam *(Ijãrah)*

1. Al-Qur'an
   a. Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233

[7] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet ke. I. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 183.
[8] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Datang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2008), 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم

بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat". (QS. Al-Baqarah : 233).[9]

Allah Swt menjelaskan bahwa membolehkan sewa menyewa pada penyusuan, dan apabila sewa menyewa seperti itu diperbolehkan maka diperbolehkan juga sewa menyewa yang sama seperti dimaksud dalam dalil tersebut, dalam artian seorang manusia diperbolehkan untuk menyewakan tenagananya sebagai pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan.

b. Hadis.

a. Imam Abu Dawud meriwayatkan :

عَن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

اَعطُوا الأَجِيرُ أُجَرهُ قَبلَ أَن يَخِفَّ عَرَقهَ..

Artinya : "Diriwayatkan dari Umar ra, bahwasannya Nabi Muhammad Saw, bersabda "Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah).

Menerangkan bahwa seorang pengusaha harus bertanggung jawab dalam pembayaran upah pekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya.

[9] Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* IKAPI. (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C . Rukun dan Syarat Sahnya Kontrak Kerja (*Ijãrah*)

1. Rukun *Ijãrah*

Ijãrah Dalam Islam akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukunnya dan penulis menyimpulkan bahwa rukun *Ijãrah* adalah sebagaimana yang termaktub dalam rukun jual beli sebagai berikut :

a. Adanya ijab dan qabul

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda, hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq bahwa : *Ijãrah* menjadikan ijab qabul dengan memakai lafadz sewa atau kuli yang berhubungan dengannnya atau dengan lafadz atau ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.[10]

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.[11]

Dari pengertian tersebut, ijab qabul terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-

[10] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah..*, 11.
[11] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing secara timbal balik, hal sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 29 :

...إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ...

Artinya : "…kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu". (QS. An-Nisa : 29)[12]

b. Adanya dua pihak yang mengadakan akad

Rukun yang kedua dari *Ijãrah* adalah adanya perjanjian *Ijãrah* yaitu adanya akad atau orang yang melakukan akad, baik itu orang yang menyewakan atau orang yang akan menyewa barangnya.

Suatu akad akan dinamanakan akad sah apabila terjadi pada orang-orang yang berkecakapan, objeknya dapat menerima hukum akad, dan akad itu tidak terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang *syara'*. Dengan kata lain, akad sah adalah akad yang dibenarkan *syara'* ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya.

Untuk rukun yang kedua ini para ulama sepakat bahwa kedua belah pihak yang melakukakan akad harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu keduanya harus berkemampuan yaitu harus berakal dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk atau antara yang haq dan yang bathil, maka akadnya menjadi sah jika itu terpenuhi. Jika salah satu yang berakad itu gila atau anak

[12] Departemen Agama RI *Al-Qur'an*.., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil yang belum dapat membeda-bedakan antara yang haq dan yang bathil, maka akadnya tidak sah.[13]

Firman Allah QS. An-Nisa ayat 5 :

وَلَا تَؤتُوا السَفَهَاء أَموَالَكُم الَتِي جَعَلَ اللهُ لَكُم قِيَاما...

> Artinya : "Dan janganlah kamu serahkan pada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaannya) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan".[14]

Maksud ayat di atas adalah apabila harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum berakal sempurna, maka ini berarti bahwa orang yang tidak ahli itu tidak boleh melakukan akad (ijab dan qabul).

Dalam artian suatu akad akan batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat kecakapan atau obyeknya tidak dapat menerima hukum akad sehingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang oleh *syara'*.

c. Adanya obyek (ma'qud alaih)

Rukun yang ketiga adalah harus ada barang yang dijadikan obyek untuk akad. Ma'qud alaih dijadikan rukun karena kedua belah pihak agar mengetahui wujud barangnya, sifat, keadaannya, serta harganya.

Sesuatu yang dijadikan obyek perjanjian kontrak kerja adalah berupa tenaga manusia atau keterampilan, karena tanpa adanya obyek,

[13] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 11.
[14] Departemen Agama RI *Al-Qur'an..*, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka tidak akan terwujud suatu akad, hal ini untuk menghindari adanya unsur penipuan dalam bidang pekerjaan dan pemberian upah.

Adanya ma'qud alaih ini digunakan untuk menghindari terjadinya unsur penipuan sebagaimana Islam melarang adanya penipuan dalam hal jual beli, ini berlaku juga dalam sewa menyewa, sebagaimana dijelaskan dalam hadis nabi yang berbunyi:

عَنْ اَبِيْ هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْ ل الله صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم عَنْ بَيْعِ الحِصَاةُ وَعَنْ بَيْعِ الغَرَارٌ (رَوَاهُ مُسْلِم)

Artinya : "Rasulullah Saw, telah melarang jual beli dengan (melempar) batu dan penipuan". (HR. Muslim)[15]

Dalil tersebut mengandung makna jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin diserahterimakan, dan jika ditafsirkan secara industrial dapat diartikan apabila dalam kontrak kerja tidak diketahui apa jenis pekerjaannya, berapa lama waktu yang diberikan serta berapa upah yang akan diberikan kepada seorang pekerja dikhawatirkan perjanjian seperti ini akan menimbulkan unsur penipuan.

2. Syarat *Ijãrah*

Untuk sahnya sewa menyewa *(Ijãrah)* pertama kali harus dilihat terlebih dahulu adalah orang yang akan melakukan perjanjian sewa

[15] Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam,* Juz III, Terj. Toha Putra, (Semarang, t.th), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Syafi'i dan Imam Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh), perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk (berakal).[16]

Sedangkan menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi dalam buku Hukum Perjanjian dalam Islam menjelaskan bahwa untuksahnya perjanjian sewa menyewa *(Ijãrah)* harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut : [17]

a. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur paksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah.

   Firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 29

يَأَيُّهَا الذِينَ أَمَنُوْا لَاتَأْ كُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَارَةَ

عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلاَ تَقَتَلُو اَنْفُسَكُمْ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil,

[16]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (t.tt: Lentera, 1999), 685.
[17] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam (*Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan dasar suka sama suka diantara kamu.…" (QS. An-Nisa : 29)[18]

b. Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjian

Maksudnya harus jelas dan terang mengenai obyek sewa menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung dan besarnya uang sewa yang diperjanjian).

Dalam hal kontrak kerja termasuk juga jelas dalam hal suatu pekerjaan yang akan dikerjakan, upah yang akan diterima, masa waktu bekerja dan lain sebagainya

c. Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut, andainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.

Dan dalam hal kontrak kerja dapat diartikan hasil suatu pekerjaan yang telah dikerjakan itu sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya, sehingga pengusaha merasa tidak dirugikan.

d. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan.

Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dalam hal kontrak

[18] Departemen Agama RI *Al-Qur'an*..., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan tersebut harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua pihak.

e. Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama.

Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Dalam hal kontrak kerja semisal orang menyewakan seseorang untuk membunuh seseorang secara aniaya itu akan menjadikan *Ijãrah* batal, karena upah yang diberikan adalah penggantian dari yang diharamkan, dan masuk ke dalam kategori memakan uang hasil pekerjaan yang di larang oleh agama.

C.* Hal-hal yang Membatalkan *Ijãrah.

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa *(Ijãrah)* adalah merupakan perjanjian yang lazim, di mana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.

Bahkan jika salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asalkan saja yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukannya digantikan oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak yang menyewakan ataupun juga sebagai pihak penyewa.[19]

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa *(Ijãrah)* adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut :[20]

1. Terdapat cacat pada barang yang disewa.

   Maksudnya bahwa barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut.

   Dalam hal pekerjaan ini dapat diartikan bahwa seorang pekerja lalai dalam melakukan pekerjaan sehingga fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk bekerja mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh pekerja itu sendiri.

2. Rusaknya barang yang disewakan.

   Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

   Dalam hal kontrak kerja penulis mengartikan bahwa seorang pekerja mendapatkan suatu pekerjaan yang telah dijanjikan sebelumnya, semisal seorang sopir dijanjikan akan mendapatkan

[19] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis Hukum Perjanjian..., 57.
[20] *Ibid.*, 57-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mobil yang bagus tetapi kenyataannya mendapatkan mobil yang rusak sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

3. Rusaknya barang yang diupahkan

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan, karena dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi.

Dalam hal kontrak kerja penulis mengartikan bahwa seorang pengusaha akan mengakhiri perjanjian apabila hasil karya seorang pekerja mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.

Dalam hal ini dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

Dalam hal kontrak kerja penulis mengartikan bahwa bila masa perjanjian itu telah habis, maka perjanjian dipandang telah berakhir dan tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya sebelum melakukan perjanjian baru atau.

5. Adanya udzur

Maksud adanya udzur adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semisal seorang pekerja telah mengikatkan dirinya kepada pengusaha untuk bekerja, tapi setelah waktu pelaksanaan pabrik tersebut ternyata belum bisa dipergunakan, maka pihak pekerja dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Adanya kebolehan *memfasakh Ijãrah* karena adanya udzur ini disepakati oleh para penganut madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa "Boleh *memfasakh Ijãrah,* karena adanya udzur sekalipun dari salah satu pihak."[21]

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id